

SKRIPSI

**IMPLEMENTASI AKAD MUSYARAKAH MUTANAQISHAH DALAM
PEMBIAYAAN KREDIT PEMILIKAN RUMAH (KPR) di Bank Tabungan
Negara (BTN) SYARIAH BUKIT TINGGI**

*Diajukan Sebagai Salah Satu syarat Untuk Mendapat Gelar
Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Andalas*

Oleh :

FUAD FIRMANSYAH

1410112014

**PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PERDATA ADAT DAN ISLAM
(PK 3)**



Pembimbing :

Prof. Dr. H. Yaswirman, M.A

Dr. Dahlil Marjon, S.H., M.H

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2021

Implementasi Akad Musyarakah Mutanaqishah Dalam Pembiayaan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) di Bank Tabungan Negara (BTN) Syariah Bukit Tinggi

ABSTRAK

Musyarakah Mutanaqishah adalah *Musyarakah* atau *Syirkah* yang kepemilikan aset (barang) atau modal salah satu pihak (*syarik*) berkurang disebabkan pembelian secara bertahap oleh pihak lainnya. Akad ini merupakan akad yang digunakan untuk Kredit Pemilikan Rumah (KPR) pada perbankan syariah. Perbankan Syariah menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta tata cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Salah satu perbankan syariah yang menjalankan akad tersebut adalah Bank Tabungan Negara (BTN) Syariah cabang Bukit Tinggi. Oleh karena itu penelitian ini memiliki 3 rumusan masalah yaitu 1. Untuk mengetahui pelaksanaan akad *Musyarakah Mutanaqishah* dilihat dari Fatwa no 73 tentang *Musyarakah Mutanaqishah* dalam pembiayaan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) oleh Bank Tabungan Negara (BTN) Syariah cabang Bukit Tinggi. 3. Kriteria menentukan aset sebagai objek *Musyarakah Mutanaqishah* pada pembiayaan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) oleh Bank Tabungan Negara (BTN) Syariah cabang Bukit Tinggi. 3. Kendala dan keselarasan antara pengaturan dengan akad *Musyarakah Mutanaqishah* yang dihadapi oleh Bank Tabungan Negara (BTN) Syariah dalam pelaksanaan akad *Musyarakah Mutanaqishah*. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis (empiris) dengan sifat peneltiain deskriptif analitis. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan studi dokumen. Hasil penelitian telah sesuai dengan Fatwa No 73 tentang Musyarakah Mutanaqishah, kriteria aset sebagai objek yaitu rumah telah sesuai dengan ketentuan dari Bank Tabungan Negara (BTN) Syariah. Pengaturan didalam Kredit Pemilikan Rumah (KPR) pada Bank Tabungan Negara (BTN) Syariah telah diatur sesuai dengan arahan dari OJK, akan tetapi kendala yang dihadapi oleh Bank Tabungan Negara (BTN) Syariah tersebut berupa kurangnya edukasi kepada masyarakat tentang perbedaan bank syariah dengan konvensional.

Kata Kunci : Musyarakah Mutanaqishah, Kredit Pemilikan Rumah (KPR), Bank Tabungan Negara (BTN) Syariah